



**PUTUSAN**  
Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Abdul Mamat Alias Ahmat Bin Mahroji;**
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 19 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gombong Rt.08 Rw.03, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SLTA;

Terdakwa Abdul Mamat Alias Ahmat Bin Mahroji ditangkap pada tanggal 11 November 2019 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. **Penyidik** sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum** sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
4. **Hakim Pengadilan Negeri** sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
5. **Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri** sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama **Sri Jumaliyah, S.H.** Advokat/ Pengacara yang tergabung di Kantor LBH Perisai Kebenaran Purwokerto Cabang Pemalang Kabupaten Pemalang, berdasarkan Penetapan No.14/Pen.Pid/Sus/2020/PN Pml tanggal 30 Januari 2020, guna mendampingi serta memberikan bantuan hukum untuk kepentingan Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan secara cuma-cuma;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Pml tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Pml tanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MAMAT Alias AMAT Bin MAHROJI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL MAMAT Alias AMAT Bin MAHROJI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) Subsidiair **4 (empat) bulan** kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Pil kuning sebanyak 173 butir yang dibungkus plastik dimasukkan ke dalam botol pil Hexymer warna putih biru dan 2(dua) paket pil kuning yang dibungkus plastik klip transparan yang masing-masing paket berisi 9(sembilan) butir pil kuning yang disita dari saksi AMAR SETIA BUDI **dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang sebanyak Rp.372.000,-(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan 1(satu) unit Hand Phone Readmi 3 warna gold **dirampas untuk Negara.**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: terdakwa mohon keringanan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan bahwa terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan, terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan :**

### **Kesatu :**

----- Bahwa ia Terdakwa ABDUL MAMAT Alias AHMAT Bin MAHROJI, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar jam 20.00 Wibatau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di jembatan Biru ikut Desa Sokawangi Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Pemalang di Jembatan Biru ikut Desa Sokawangi Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
- Bahwa petugas berhasil menyita barang bukti berupa : pil kuning sebanyak n173 butir yang dibungkus plastik dimasukkan ke dalam botol pil Hexymer warna putih biru, uang sebanyak Rp.372.000,-(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1(satu) unit Hand Phone Readmi 3 warna gold.
- Bahwa sebelumnya ada orang yang membeli pil warna kuning bernama BUDI dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) butir pil kuning.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil kuning tersebut dari ABDUL ROHIM Alias KOPET dengan cara KOPET mensetor ke Terdakwa dan setelag pil kuning tersebut laku 250 butir terdakwa diberi upah oleh KOPET sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa menjual pil kuning dengan cara BUDI selaku pembeli menghubungi terdakwa melalui handphone lalu terdakwa bertemu dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI di Jembatan Biru Desa Sokawangi kemudian terdakwa menyerahkan 2(dua) paket pil kuning tersebut kepada BUDI dan BUDI menyerahkan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa 2(dua) paket pil kuning yang dibungkus plastik klip transparan yang masing-masing paket berisi 9 (sembilan) butir pil kuning yang disita dari saksi AMAR SETIA BUDI adalah benar pil kuning yang dijual terdakwa kepada AMAR SETAI BUDI.
- Bahwa terdakwa menjual pil kuning kurang lebih sejak satu bulan yang lalu hingga terdakwa ditangkap petugas Kepolisian.
- Bahwa orang yang membeli pil kuning dari terdakwa biasanya digunakan untuk mabuk mabukan dan terdakwa tidak memberikan penjelasan cara meminum pil kuning tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual pil kuning tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa menjual pil kuning tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan pil kuning tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009;**

## A T A U

### Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa ABDUL MAMAT Alias AHMAT Bin MAHROJI, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar jam 20.00 Wibatau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di jembatan Biru ikut Desa Sokawangi Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Pemalang di Jembatan Biru ikut Desa Sokawangi Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
- Bahwa petugas berhasil menyita barang bukti berupa : pil kuning sebanyak n173 butir yang dibungkus plastik dimasukkan ke dalam botol pil

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Pml



Hexymer warna putih biru, uang sebanyak Rp.372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1(satu) unit Hand Phone Readmi 3 warna gold.

- Bahwa sebelumnya ada orang yang membeli pil warna kuning bernama BUDI dari Terdakwa sebanyak 2(dua) paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) butir pil kuning.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil kuning tersebut dari ABDUL ROHIM Alias KOPET dengan cara KOPET mensetor ke Terdakwa dan setelah pil kuning tersebut laku 250 butir terdakwa diberi upah oleh KOPET sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa menjual pil kuning dengan cara BUDI selaku pembeli menghubungi terdakwa melalui handphone lalu terdakwa bertemu dengan BUDI di Jembatan Biru Desa Sokawangi kemudian terdakwa menyerahkan 2(dua) paket pil kuning tersebut kepada BUDI dan BUDI menyerahkan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa 2(dua) paket pil kuning yang dibungkus plastik klip transparan yang masing-masing paket berisi 9(sembilan) butir pil kuning yang disita dari saksi AMAR SETIA BUDI adalah benar pil kuning yang dijual terdakwa kepada AMAR SETAI BUDI.
- Bahwa terdakwa menjual pil kuning kurang lebih sejak satu bulan yang lalu hingga terdakwa ditangkap petugas Kepolisian.
- Bahwa orang yang membeli pil kuning dari terdakwa biasanya digunakan untuk mabuk mabukan dan terdakwa tidak memberikan penjelasan cara meminum pil kuning tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual pil kuning tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa menjual pil kuning tidak memiliki keahlian apoteker dan tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan pil kuning tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal **196 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. AHMAD BADARUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
  - Bahwa keterangan Saksi sudah benar semua dan tidak ada perubahan;
  - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Pil sediaan Farmasi atau obat keras;
  - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 20.00. Wib. di Jembatan Biru ikut Desa Sokawangi, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
  - Bahwa awalnya Saksi bersama anggota lainnya mendapat tugas sehubungan maraknya pengguna pil untuk mabuk-mabukan dan setelah mengadakan penyelidikan pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 20.00. Wib. berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pemalang yang pada saat itu Terdakwa sedang menjual Pil warna kuning kepada saksi AMAR SETIA BUDI;
  - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap yang ditemukan barang bukti berupa Pil warna kuning sebanyak 2 (dua) paket yang berisi 15 (lima) belas butir dan sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) butir yang dibungkus plastik yang dimasukkan kedalam botol pil HEXYMER warna putih biru, uang sebanyak Rp. 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Redmil 3 warna gold;
  - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan AIPDA TUH FATUL ASROR dan BRIPKA ARIF BUDIMAN;
  - Bahwa pelaku lain yang ditangkap tidak ada hanya Terdakwa saja;
  - Bahwa Handhone tersebut untuk transaksi kepada pembeli;
  - Bahwa ada bukti transaksi di HP melalui WA;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari yang berwenang;
  - Bahwa uang tersebut hasil dari penjualan pil tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil tersebut dari Jakarta namanya ABDUL ROHIM alias KOPET;
  - Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. ARIF BUDIMAN Bin SUPRAYITNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi sudah benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Pml



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Pil sediaan Farmasi atau obat keras;
  - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 20.00. Wib. di Jembatan Biru ikut Desa Sokawangi, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
  - Bahwa awalnya Saksi bersama anggota lainnya mendapat tugas sehubungan maraknya pengguna pil untuk mabuk-mabukan dan setelah mengadakan penyelidikan pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 20.00. Wib. berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pemalang yang pada saat itu Terdakwa sedang menjual Pil warna kuning kepada saksi AMAR SETIA BUDI;
  - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap yang ditemukan barang bukti berupa Pil warna kuning sebanyak 2 (dua) paket yang berisi 15 (lima) belas butir dan sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) butir yang dibungkus plastik yang dimasukkan kedalam botol pil HEXYMER warna putih biru, uang sebanyak Rp. 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Redmil 3 warna gold;
  - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan AIPDA TUH FATUL ASROR dan BRIPKA ARIF BUDIMAN;
  - Bahwa pelaku lain yang ditangkap tidak ada hanya Terdakwa saja;
  - Bahwa Handhone tersebut untuk transaksi kepada pembeli;
  - Bahwa ada bukti transaksi di HP melalui WA;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari yang berwenang;
  - Bahwa uang tersebut hasil dari penjualan pil tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil tersebut dari Jakarta namanya ABDUL ROHIM alias KOPET;
  - Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **ABDUL KHAKIM, S.Si.Apt** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
  - Bahwa keterangan ahli sudah benar semua dan tidak ada perubahan;
  - Bahwa Ahli mengerti sehubungan dengan obat-obatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja di instansi Dinas Kesehatan, Kabupaten Pemalang sudah 15 tahun di bagian Farmasi;
- Bahwa tugas ahli sebagai pengelolaan obat-obatan;
- Bahwa pil tersebut pil HEXYMER warna putih biru dan pil warna kuning dan obat-obatan tersebut adalah termasuk obat keras;
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa obat-obatan tersebut harus resep dokter dan menebusnya di apotik apotekerlah yang mempunyai kewenangan mengeluarkannya;
- Bahwa kegunaan obat TRIHEXYPHENIDIL untuk pengobatan parkinson atau extra piramidal dengan dosis yang dianjurkan 2-3 tablet/sehari selama 3 hari;
- Bahwa efek sampingnya apabila over dosis adalah penglihatan kabur, pusing, cemas dilatasi pupil, sakit kepala, takikardia;
- Bahwa kalau meminum obat over dosis;
- Bahwa efek sampingnya kalau meminum obat over dosis yaitu menyerang ketitik saraf, jantung berdebar;
- Bahwa dari Dinas Kesehatan sudah melakukan pembinaan kepada masyarakat umum mengenai obat-obatan yang terlarang;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa sudah benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan Terdakwa telah menjual obat-obatan berupa Pil warna kuning dan warna putih biru tanpa ijin yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 20.00. Wib. di Jembatan Biru ikut Desa Sokawangi, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual pil warna kuning atau Eksimer pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 20.00. Wib. di Jembatan Biru ikut Desa Sokawangi, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Pml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap yang ditemukan barang bukti berupa Pil warna kuning sebanyak 2 (dua) paket yang berisi 15 (lima) belas butir dan sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) butir yang dibungkus plastik yang dimasukan kedalam botol pil HEXYMER warna putih biru, uang sebanyak Rp. 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Redmil 3 warna gold;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna kuning / Hexymer kepada orang yang Terdakwa tidak kenal namun orangnya sering dipanggil BUDI;
- Bahwa Pil warna kuning atau Eksimer bungkus per paket dalam plastik transparan sepaket berisi 6 (enam) butir tergantung pesanan yang mau membeli.
- Bahwa Terdakwa menjual 6 (enam) butir harganya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pada saat itu BUDI membeli Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapat 2 (dua) paket pil warna kuning yang dibungkus plastik klip transparan yang masing-masing paket berisi 9 (sembilan) butir pil kuning dan 6 (enam) butir pil kuning dengan jumlah keseluruhan 15 (lima belas) butir;
- Bahwa setahu Terdakwa pil kuning itu dipergunakan untuk mabuk atau fly dengan cara menelan pil kuning dengan jumlah yang banyak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil warna kuning tersebut dari saudara Terdakwa namanya ABDUL ROHIM alias KOPET;
- Bahwa yang membungkus pil warna kuning tersebut adalah ABDUL ROHIM alias KOPET;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan kalau pil warna kuning sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir habis terjual baru Terdakwa diberi upah/uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari ABDUL ROHIM alias KOPET;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna kuning tersebut dengan cara pembeli (BUDI) menghubungi Terdakwa lewat HP. lalu Terdakwa janji bertemu di jembatan biru Desa Sokawangi, Kec. Taman, Kab. Pematang Jaya;
- Bahwa Budi membeli pil warna kuning Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapat 2 (dua) paket pil kuning yang berisi 15 (lima belas) butir pil kuning;
- Bahwa uang sebanyak Rp. 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan pil warna kuning/eksimer tersebut;
- Bahwa HP itu milik Terdakwa untuk transaksi melalui WA;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual pil warna kuning/eksimer dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa disuruh menjual Pil warna kuning/eksimer oleh ABDUL ROHIM alias KOPET;
- Bahwa kalau habis Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pil kuning sebanyak 173 butir yang dibungkus plastik dimasukkan ke dalam botol pil Hexymer warna putih biru dan 2 (dua) paket pil kuning yang dibungkus plastik klip transparan yang masing-masing paket berisi 9 (sembilan) butir pil kuning.
2. Uang sebanyak Rp.372.000,-(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
3. 1 (satu) unit Hand Phone Readmi 3 warna gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Pemalang di Jembatan Biru ikut Desa Sokawangi Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
- Bahwa petugas berhasil menyita barang bukti berupa : pil kuning sebanyak n173 butir yang dibungkus plastik dimasukkan ke dalam botol pil Hexymer warna putih biru, uang sebanyak Rp.372.000,-(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1(satu) unit Hand Phone Readmi 3 warna gold.
- Bahwa sebelumnya ada orang yang membeli pil warna kuning bernama BUDI dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) butir pil kuning.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil kuning tersebut dari ABDUL ROHIM Alias KOPET dengan cara KOPET mensetor ke Terdakwa dan setelah pil kuning tersebut laku 250 butir terdakwa diberi upah oleh KOPET sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa menjual pil kuning dengan cara BUDI selaku pembeli menghubungi terdakwa melalui handphone lalu terdakwa bertemu dengan BUDI di Jembatan Biru Desa Sokawangi kemudian terdakwa menyerahkan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Pml



2(dua) paket pil kuning tersebut kepada BUDI dan BUDI menyerahkan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa 2(dua) paket pil kuning yang dibungkus plastik klip transparan yang masing-masing paket berisi 9 (sembilan) butir pil kuning yang disita dari saksi AMAR SETIA BUDI adalah benar pil kuning yang dijual terdakwa kepada AMAR SETIA BUDI.
- Bahwa terdakwa menjual pil kuning kurang lebih sejak satu bulan yang lalu hingga terdakwa ditangkap petugas Kepolisian.
- Bahwa orang yang membeli pil kuning dari terdakwa biasanya digunakan untuk mabuk mabukan dan terdakwa tidak memberikan penjelasan cara meminum pil kuning tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual pil kuning tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa menjual pil kuning tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan pil kuning tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang :
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang ” adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku (*dader*) dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Terdakwa **Abdul Mamat**



**Alias Ahmat Bin Mahroji**, dimana terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut diatas, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan dan berkesesuaian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa **Abdul Mamat Alias Ahmat Bin Mahroji**, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat serta barang bukti dipersidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Pemalang di Jembatan Biru ikut Desa Sokawangi Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang karena terdakwa telah mengedarkan dan menjual pil kuning jenis Hexsimer dan petugas berhasil menyita barang bukti berupa : pil kuning sebanyak 173 butir yang dibungkus plastik dimasukkan ke dalam botol pil Hexymer warna putih biru, uang sebanyak Rp.372.000,-(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1(satu) unit Hand Phone Readmi 3 warna gold.
- Bahwa terdakwa menjual pil kuning tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan pil kuning tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil kuning tersebut dari ABDUL ROHIM Alias KOPET dengan cara KOPET mensetor ke Terdakwa dan setelah pil kuning tersebut laku 250 butir terdakwa diberi upah oleh KOPET sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa menjual pil kuning dengan cara BUDI selaku pembeli menghubungi terdakwa melalui handphone lalu terdakwa bertemu dengan BUDI di Jembatan Biru Desa Sokawangi kemudian terdakwa menyerahkan 2(dua) paket pil kuning tersebut kepada BUDI dan BUDI menyerahkan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa 2 (dua) paket pil kuning yang dibungkus plastik klip transparan yang masing-masing paket berisi 9 (sembilan) butir pil kuning yang disita dari saksi AMAR SETIA BUDI adalah benar pil kuning yang dijual terdakwa kepada AMAR SETIA BUDI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual pil kuning kurang lebih sejak satu bulan yang lalu hingga terdakwa ditangkap petugas Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2896/NOF/2019 tanggal 21 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO dan tim pemeriksa dengan Kesimpulan : tablet warna kuning berlogo mf adalah negatif tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexypenidyl termasuk dalam daftar obat keras / daftar G;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur kedua juga telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya ditujukan terhadap diri Terdakwa sendiri agar yang bersangkutan menjadi jera dan menyadari akan kesalahannya tetapi juga sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Pml*





Menimbang, bahwa barang bukti berupa : **Pil kuning sebanyak 173 butir yang dibungkus plastik dimasukkan ke dalam botol pil Hexymer warna putih biru dan 2 (dua) paket pil kuning yang dibungkus plastik klip transparan yang masing-masing paket berisi 9(sembilan) butir pil kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **dirampas untuk dimusnahkan;****

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : **Uang sebanyak Rp.372.000,-(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone Readmi 3 warna gold** yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat-obatan Trihexypenidyl yang termasuk dalam daftar obat keras / daftar G;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MAMAT Alias AHMAT Bin MAHROJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana " **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **ABDUL MAMAT Alias AHMAT Bin MAHROJI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** dan denda sejumlah **Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Pil kuning sebanyak 173 butir yang dibungkus plastik dimasukkan kedalam botol pil Kexymer warna putih biru dan 2 (dua) paket pil kuning yang dibungkus plastik klip transparan yang masing-masing paket berisi 9 (sembilan) butir pil kuning yang disita dari saksi AMAR SETIA BUDI dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang sejumlah Rp 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone Readmi 3 warna gold dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, oleh kami, Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mas Hardi Polo, S.H. , Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 17 Februari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Turasih, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Fitri Watu Paksi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Sri Jumaliyah, SH.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Ratih Widayanti, S.H.



Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Turasih, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa berdasarkan akta terima tertanggal **17 Februari 2020** Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.Pml. baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan terima atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.-

Panitera Pengganti,

Turasih, SH.